

RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN **(AGENT OF CHANGE)**



Disusun Oleh : Shofil Setyarini, S.Sos

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

TAHUN 2026

**PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2026. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk menata penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut maka ada enam area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah manajemen perubahan yaitu perubahan ***mindset*** (pola pikir) dan ***culture set*** (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target- target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan

budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan (*agent of change*).

II. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Agen perubahan pada Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2026 adalah ingin melakukan perubahan dalam hal pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam upaya penyampaian pemberian informasi dan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan rencana aksi ini dibuat untuk mewujudkan diseminasi informasi kepada seluruh masyarakat melalui media sosial. Rencana aksi tersebut akan dilakukan mulai Bulan Januari sampai Desember.

III. Peran dan Tugas Agen Perubahan

Peran dan tugas agen perubahan Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Sebagai **Katalis**, yang bertugas menyebarluaskan informasi pemberian layanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung agar terselenggaranya pelayanan yang transparan untuk masyarakat umum.
2. Sebagai **Penggerak Perubahan**, yang bertugas untuk mendorong perubahan pada kantor Pengadilan Negeri Situbondo dengan melaksanakan kegiatan keagamaan yang dapat mengubah

mindset (pola pikir) agar selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai

- 3. Sebagai **Pemberi Solusi**, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada memberikan alternatif solusi kepada masyarakat dengan membuat konten di media sosial sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk membaca informasi dan menemukan solusi permasalahannya.
- 4. Sebagai **Mediator**, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama dalam membantu penyelesaian masalah yang muncul dalam penguasaan teknologi informasi bagi seluruh pegawai Pengadilan Negeri Situbondo.
- 5. Sebagai **Penghubung**, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai atau pimpinan dan menampung ide kreatifitas penyampaian informasi dari seluruh pegawai kepada masyarakat.

B. RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN

Agan Perubahan Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2026 ingin melakukan perubahan dalam peningkatan teknologi informasi kepada seluruh masyarakat dalam memberikan kritik dan saran Pengadilan Negeri Situbondo. Untuk itu dibuat rencana aksi untuk mewujudkan perubahan dalam hal peningkatan teknologi informasi dalam upaya penerimaan aspirasi Masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi kinerja di Pengadilan Negeri Situbondo. Rencana aksi tersebut dilakukan bulan Januari - Desember Tahun 2026. Berikut ini matriks Rencana Kerja Agen Perubahan:

No.	Kegiatan	Sasaran	Waktu
1.	Membuat aplikasi e-KIS (Elektronik Kritik dan Saran)	Mempermudah masyarakat dalam memberikan kritik atau saran, bahkan untuk pengguna berkebutuhan khusus, secara cepat, mudah, dan tepat sasaran.	Januari - Desember
2.	Membuat aplikasi LaporRusak untuk pemeliharaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri	Memberikan kemudahan bagi Hakim dan Pegawai dalam mendapatkan pemeliharaan perangkat teknologi	Januari - Desember

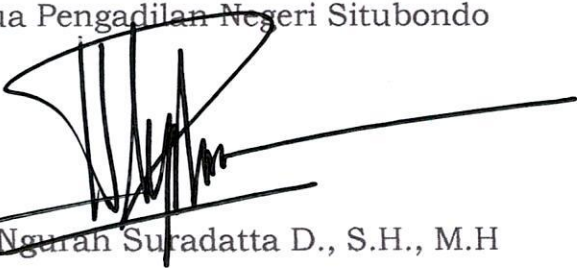
No.	Kegiatan	Sasaran	Waktu
	Situbondo	selama melaksanakan pekerjaaa.	
3.	Mengadakan kegiatan keagamaan setiap bulan yang dapat diikuti oleh seluruh pegawai kantor	Mendorong perubahan terutama dalam mengubah mindset (pola pikir) agar selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai	Januari - Desember

C. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Agen Perubahan ini dibuat sebagai acuan atau dasar dalam pelaksanaan kegiatan oleh Agen Perubahan, kiranya dapat terlaksana dengan baik. Dukungan melalui saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan rencana kerja agar menjadi semakin baik, berkualitas dan prima dimasa mendatang.

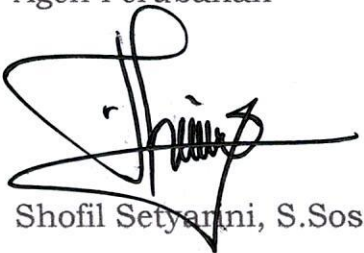
Situbondo, 2 Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



Dr. Nugrah Suradatta D., S.H., M.H

Agen Perubahan



Shofil Setyaning, S.Sos